

# JURNAL LAWNESIA

Volume 4 (2), Desember 2025, 693-700  
E-ISSN: 2829-7873



## ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DALAM REGULASI DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

### *ANALYSIS OF PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA IN THE REGULATION AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

**Moch. Akmal Fauzan Pratama<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka  
[mochakmal Fauzanpratama@gmail.com](mailto:mochakmal Fauzanpratama@gmail.com)

**Nuri Hidayati<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka  
Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[nurihidayati2994@gmail.com](mailto:nurihidayati2994@gmail.com)

#### ABSTRAK

Kekerasan seksual yaitu sebuah bentuk pelanggaran HAM yang membuat korban sulit ditangani, sehingga perlu perlindungan hukum yang mendasari korban. Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan jenis bentuk perlindungan hukum bagi korban. Untuk pendekatan yang digunakan yakni metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif melalui peraturan hak korban untuk selalu dijaga. Namun ternyata hal itu masih kurang efektif karena masih ada kurangnya pemahaman dari pihak yang berwenang hingga adanya norma yang membuat korban sulit untuk melapor. Studi ini menjelaskan, meskipun di Indonesia memiliki dasar peraturan yang kuat, implementasinya di lapangan ternyata belum berjalan dengan lancar. Oleh karena itu perlu sekali peningkatan dan perubahan supaya nantinya berjalan efektif dan mendapatkan keadilan bagi korban.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, UU TPKS, Sistem peradilan Pidana, Hak Korban, Pendekatan Korban

#### ABSTRACT

*Sexual violence is a form of human rights violation that affects many people and is difficult to deal with, so adequate legal protection is needed for victims. This study aims to analyze the forms of legal protection for victims of sexual violence in Indonesian law and examine how this protection is used in the criminal justice process. This approach uses a normative juridical method with descriptive analysis based on a review of relevant regulations, theories, court decisions, and previous research. The results of the study show that Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence provides a comprehensive framework of protection through regulations on the rights of victims to be accompanied, protected, and rehabilitated. However, the*

*effectiveness of the protection system is still lacking. This is due to a lack of understanding on the part of the authorities, insufficient availability of services, coordination between institutions, and social norms that discourage victims from reporting. This study explains that although legal protection for victims of sexual violence in Indonesia has a strong basis in regulations, its implementation in the field is still not optimal. Therefore, capacity building for agencies and changes in legal culture are urgently needed to ensure that protection for victims is implemented effectively and fairly.*

**Key words:** *Sexual Violence, TPKS Law, Criminal Justice System, Victims' Rights, Victim-Centered Approach*

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat tidak manusiawi dan memiliki dampak yang jelas dalam masyarakat. Kekerasan seksual menyebabkan trauma yang berkepanjangan selain itu juga merusak Kesehatan pada mental dan fisiknya. Dalam KOMNAS Perempuan juga laporan kasus kekerasan seksual ini meningkat tiap tahunnya tapi Sebagian banyak yang tidak tuntas karena masalah norma yang ada di masyarakat. Pada hal ini menunjukkan bahwa system hukum di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan dalam menangani hak korban (IJRS, 2024).

Saat pengesahan UU Nomer 12 Tahun 2022 tentang TPKS adalah menuju Langkah yang penting untuk perubahan di Indonesia. Karena di dalamnya memberitahukan keluasaan mengenai bentuk kekerasan seksual. Pengesahannya pun terjadi setelah banyaknya koemntar terhadap kasus sebelumnya (Sopoyono, 2025)

Tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan UU TPKS belum mencapai efisiensi yang diharapkan. Bahwasannya korban masih mengalami diskriminasi dalam

tahap penyelidikan, adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dan penerapan praktik penerapannya (Wahyuningsih, 2025)

Pada UU TPKS memuat landasan hukum yang baik dan tingkat keberhasilannya juga sangat pengeruhi oleh pemahaman seluruh aparat hukum dan antar Lembaga. Menurut IJRS ada 87,9% korban mengetahui pelakunya dan kebanyakan korban adalah anak-anak atau dibawah umur. Lalu ada 0,4% dari mereka yang mendapat bantuan hukum selama proses peradilan. Hal ini membuktikan kalau pihak yang berwenang lebih mementingkan pelaku disbanding para korban (Sistha, 2025)

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berdasarkan kewajiban yang berlaku serta cara penerapan dalam system peradilan pidana. Untuk pendekatan yang digunakan yakni metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Dengan mempelajari UU dan Teori hukum, pada penelitian ini yang didapat yaitu data sekunder meliputi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS beserta Kitab UU Hukum

Pidana dan Acara Pidana lalu Perlindungan anak serta keputusan peradilan dan yang paling penting tujuan penelitian terlebih dahulu seperti artikel maupun jurnal ilmiah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Ranah hukum di Indonesia memberikan jaminan bagi para korban lewat ketentuan hukum yang berlaku dalam cara penerapan di dalam peradilan. UU TPKS membawa pengaruh bahwa sebuah kemajuan signifikan dalam tatanan hukum di Indonesia, karena awalnya hukum lebih kebanyakan terpusat pada pelaku di banding korban, tapi setelah ada hal ini kini beralih perhatiannya kepada para korban (Sopoyono. 2025)

Ketentuan dalam KUHP Sebagian banyak lebih berpihak kepada perlindungan anak yang tersangka atau terdakwa dibandingkan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual. Sehingga keberadaan UU TPKS ini sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum yang sebelumnya tidak

terakomodasi oleh KUHP (Sistha, 2025)

Dalam penelitian Wahyuningsih tahun 2025 hal itu menjadi acuan terprnting untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual bagi berika yang menjadi korban apalagi anak-anak. Keberadaan lembaga yang lain pun harus meningkatkan upaya perlindungan dengan menyediakan dukungan secara hukum dan secara psikologis beserta fisiknya.

Data dari IJRS pun hanya sekitar 0,4% dari korban yang mendapatkan dukungan hukum selama proses terjadi. Hal ini menunjukkan kurangnya system penegakan hukum dan masih belum bisa menerapkannya dengan baik. Belum lagi implementasi perlindungan untuk para korban masih kurang memadai akibat pemahaman yang kurang dari para pihak berwenang.

Untuk memberikan data yang lebih jelas dan terstruktur berikut disajikan tabel perbandingan mengenai berbagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan yang ada.

Regulasi	Bentuk Perlindungan bagi Korban	Kelebihan	Kelemahan / Tantangan
UU TPKS (2022)	Pendampingan hukum, layanan psikologis dan medis, restitusi, kompensasi, jaminan keamanan, layanan terpadu, 19 bentuk TPKS	Kerangka paling lengkap dan berperspektif korban; pertama yang mengatur pemulihan holistik	Implementasi belum merata; minim SDM dan sarana pendukung

KUHAP	Hak melapor, hak mengajukan restitusi, kesaksian korban dalam persidangan	Memberikan dasar prosedural bagi korban	Tidak spesifik mengatur korban; orientasi lebih pada perlindungan tersangka
UU Perlindungan Anak	Rehabilitasi, perlindungan fisik dan psikis, wajib lapor pendampingan khusus anak	Sangat kuat melindungi kelompok anak	Tidak mencakup seluruh usia; perlu integrasi dengan UU TPKS
UU PKDRT	Perlindungan korban di ranah domestik, rumah aman, pendampingan	Kuat untuk kasus kekerasan domestik	Tidak mengatur kekerasan seksual non-domestik
LPSK	Perlindungan saksi/korban, termasuk keamanan, pendampingan hukum, psikososial	Mendukung proses peradilan hingga pemulihan	Proses administrasi terkadang rumit bagi korban
UPTD PPA / P2TP2A	Layanan pengaduan, pendampingan, rujukan medis, psikologi, rumah aman	Berbasis layanan daerah, dekat dengan masyarakat	Variasi kualitas antara daerah, keterbatasan anggaran

Tabel 1. Analisis bentuk perlindungan hukum korban kekerasan seksual berdasarkan regulasi di Indonesia, Tahun 2025.

## 2. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Regulasi dan Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Implementasi perlindungan hukum untuk para penyintas kekerasan seksual didalam system peradilan pidana di Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui berbagai data yang tertentu. Namun saat praktiknya ternyata masih terdapat tantangan terhadap struktur budaya dan administrasi. Meskipun dalam peraturan dijelaskan secara rinci bahwa peraturan menjamin untuk hak-hak korban. Misalnya pada bantuan hukum, layanan rehabilitasi, perlindungan keamanan

UU TPKS mewajibkan untuk melindungi korban (Sopoyono, 2022).

serta ganti rugi ternyata keberhasilan implementasinya di lapangan masih jauh dari memuaskan.

Pada penelitian Wahyuningsih di tahun 2022, menyatakan bahwa ada temuan bahwa jaksa mengajukan ganti rugi karena dianggap sulit menangani hal ini. Padahal UU TPKS mewajibkan kepada jaksa untuk memberitahu bahwa ganti rugi Sebagian dari pemulihan sang korban.

Ternyata hal ini disebabkan oleh fasilitas pengadilan yang belum memadai serta kurangnya pelatihan untuk staf pengadilan. Sementara

Tahapan Penegakan Hukum	Untuk Perlindungan dalam Regulasi	Implementasi di Lapangan	Temuan Penelitian
Pelaporan & Penyidikan	Pelaporan aman, pendampingan psikologis, pendamping hukum, alat bukti diperluas	Tidak semua kepolisian menerapkan ruang ramah korban; pendampingan terbatas	Aparat belum sepenuhnya memahami prinsip <i>victim-centered</i> (IJRS, 2023)
Penuntutan	Restitusi wajib; koordinasi antar lembaga; pendampingan	Jaksa jarang mengajukan restitusi; data pemulihan korban sering kurang lengkap	Restitusi masih jarang diajukan (Lambang & Wahyuningsih, 2025)
Persidangan	Pemeriksaan ramah korban; pembatasan kontak dengan pelaku	Banyak pengadilan belum memiliki fasilitas ruang khusus atau pemeriksaan daring	Korban sering mengalami <i>secondary victimization</i> (Paradias & Soponyono, 2022)
Pasca Putusan (Pemulihan)	Rehabilitasi, kompensasi, layanan terpadu, perlindungan lanjutan	Kualitas UPTD PPA beragam, keterbatasan dana dan SDM	Layanan pemulihan belum merata (IJRS 2024b)

Tabel 2. Implementais perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana, tahun 2025.

### 3. Hambatan dan Tantangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indoneia

Meskipun Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang cukup lengkap, terutama setelah adanya Undang-Undang TPKS tahun 2022, penerapan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual masih menghadapi

banyak kendala. Berbagai studi dan laporan resmi menunjukkan bahwa tantangan ini tidak hanya berasal dari hukum, tetapi juga melibatkan faktor-faktor struktural, budaya, kelembagaan, dan teknis. Semua halangan ini saling berhubungan dan sangat memengaruhi kemampuan korban untuk memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya.

<b>Kategori Hambatan</b>	<b>Uraian Masalah</b>	<b>Dampak terhadap Korban</b>
Regulatif	Kurangnya pemahaman aparat tentang UU TPKS; minimnya penerapan restitusi & pemulihan	Korban kehilangan hak pemulihan; proses hukum tidak maksimal
Struktural/Kelembagaan	SDM minim; fasilitas layanan tidak merata; koordinasi antara lembaga lemah	Korban tidak mendapatkan pendampingan hukum/psikologis

Budaya & Sosial	Stigma, <i>victim blaming</i> , budaya malu; relasi dekat antara korban dan pelaku	Korban enggan melapor atau mencabut laporan
Teknis Penegakan Hukum	Pemeriksaan yang tidak ramah korban; pembuktian masih konvensional	Korban mengalami <i>secondary victimization</i>
Anggaran & Infrastruktur	Rumah aman terbatas; dan layanan minim; biaya visum tidak ditanggung daerah	Pemulihan korban tidak berkelanjutan

Tabel 3. Hambatan dan tantangan perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Indonesia, tahun 2025

Fakta di atas menunjukkan bahwa masalah utama dalam melindungi korban kekerasan seksual tidak hanya karena adanya aturan, tetapi karena penerapan aturan tersebut masih kurang efektif karena adanya hambatan dari struktur, budaya, system Lembaga dan aspek teknis. Oleh karena itu, peningkatan harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan pekerja dan staf pengadilan.

## KESIMPULAN

Pada penelitian ini menunjukan bahwa hukum di Indonesia kini memiliki dasar yang kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual yakni dari UU TPKS yang menyediakan pengakuan lebih luas untuk berbagai jenis kasus kekerasan seksual dan memastikan korban mendapat perlindungan dari segi apapun.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan meskipun perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia telah memadai dari segi regulasi, efektivitas penerapannya ternyata masih perlu ditingkatkan. Untuk memastikan perlindungan yang lebih baik perlu meningkatkan kapasitas para petugas hukum,

memperkuat kerja sama antara lembaga-lembaga, dan mengembangkan fasilitas layanan yang memadai bagi korban.

Selain itu, kita perlu memulai edukasi, penghapusan stigma, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum bagi korban tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang ada, tetapi juga oleh kesiapan sistem peradilan, lembaga pendukung, dan masyarakat yang mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.

**REFERENSI**

- Indonesia Judicial Research Society. (2023). *Modul penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual*. Kejaksaan Republik Indonesia & Australia–Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
- Indonesia Judicial Research Society. (2024a). *An outlook on sexual violence case handling in Indonesia* (2nd ed.). Australia–Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
- Indonesia Judicial Research Society. (2024b). *Materi ajar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. The Asia Foundation & Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.
- Indonesia Judicial Research Society. (2024c). *Pedoman pemaknaan pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Lambang, R. B. D., & Wahyuningsih, S. E. (2025). Legal protection for victims of sexual violence: Evaluation of the implementation of the Law on Sexual Violence Criminal Offences. *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung.
- Mubarok, F. (2023). Perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Indonesia dalam perspektif victimology dan fikih jinayah. *E-LAQWAL: Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Rahmat, A. (2024). Legal protection against victims of sexual harassment under Law No. 12 of 2022. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Sistha, W. W. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Cendekia Hukum (CSJ)*, STIH Awang Long.
- UN Women. (2021). *Handbook on gender-responsive police services for women and girls subject to violence*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.